

STUDI KEBIJAKAN MUSLIMAH LDK UNJ DALAM PERSPEKTIF GENDER

Wardah Nisa¹

Eka Wahyuni, S.Pd, MAAPD²

Dra. Gantina Komalasari, M.Psi³

Abstrak:

Seiring keikutsertaan Indonesia dalam ratifikasi HAM mengenai kesetaraan gender, mendorong setiap instansi untuk membuat kebijakan yang berperspektif gender, namun pada faktanya masih banyak kebijakan yang belum sesuai dengan perspektif gender, atas dasar itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat analisa kebijakan muslimah LDK UNJ ditinjau dari perspektif Gender. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pedoman analisa Moser. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan muslimah LDK UNJ belum sesuai dengan perspektif gender baik ditinjau dari proses, implementasi, maupun evaluasi kebijakan itu sendiri

Kata kunci: Studi kebijakan, Perspektif Gender, Analisis gender, Layanan Advokasi

Pendahuluan

Perkembangan Indonesia dalam segala bidang telah menyebabkan terjadinya benturan peradaban yang menyebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap etnis, kultur dan agama. Untuk meminimalisir benturan karena keberagaman bangsa Indonesia yang paling dibutuhkan adalah pendidikan Multikultural yang mengakui adanya perbedaan dan mengajarkan peserta didik untuk menerima setiap perbedaan itu sebagai sesuatu yang wajar yang bahkan akan menambah wawasan serta memperkuat bangsa ini. Sementara dalam perspektif multikultur itu sendiri, terdapat banyak faktor yang menjadi komponen baik dari segi ras, budaya, agama, gender, maupun sosio-kultur, sehingga pada penelitian ini akan lebih dipersempit ha-

nya dalam cakupan pembahasan mengenai kesetaraan gender. Permasalahan kesetaraan gender itu sendiri saat ini menjadi satu tema pembahasan akademis dan intelektual yang penting dan menarik perhatian berkaitan dengan meningkatnya apresiasi terhadap hak asasi manusia. Dikarenakan karena keprihatinan yang luas dan mendalam terhadap banyaknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan di berbagai belahan dunia pada umumnya.

Untuk mencapai kompetensi tersebut, Institusi pendidikan hendaklah memfasilitasi para calon pendidik maupun konselor untuk memiliki perspektif multikultural. Termasuk Universitas yang mencetak calon guru. Dalam bimbingan dan Konseling itu sendiri, kesetaraan gender menjadi salah satu kom-

1 Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP UNJ,

2 Dosen Bimbingan dan Konseling FIP UNJ

3 Dosen Bimbingan dan Konseling FIP UNJ

petensi yang harus dimiliki, karena termasuk ke dalam tugas perkembangan peserta didik. Untuk Standar kemandirian di Perguruan tinggi itu sendiri yaitu, memperkaya perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial, serta memelihara aktualisasi nilai-nilai kodrati gender dalam kehidupan sosial.

Hasil dari deklarasi tentang HAM di Vienna yang menyatakan transformasi Hak Asasi Perempuan menjadi Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi landasan pentingnya perempuan dilibatkan dalam ruang publik dan dalam perumusan kebijakan publik. Akan tetapi, seiring dengan budaya patriarki yang masih melekat kuat pada kultur masyarakat Indonesia, kebijakan publik masih membuka peluang sebesar-besarnya untuk terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan gender. Bahkan Komnas perempuan sendiri melansir adanya produk hukum berbentuk perda syariah yang terindikasi diskriminasi gender. Dalam catatan perjalanan Komnas Perempuan hingga tahun 2010, terdapat 189 kebijakan diskriminatif yang 7 diantaranya diterbitkan di tingkat nasional (7 kebijakan). Kebijakan-kebijakan ini menjadi sarana pelembagaan diskriminasi, baik dari tujuan maupun sebagai dampaknya. Sebanyak 80 diantara 189 kebijakan diskriminatif itu secara langsung menyoal perempuan.

Dengan latar belakang kasus tersebut, dewasa ini kebijakan publik menjadi suatu isu yang penting, terlebih karena kebijakan publik yang mestinya ditujukan untuk mengatasi masalah publik ternyata justru menyengsarakan publik, contohnya tentang kebijakan publik yang katanya untuk penertiban, ternyata yang terjadi justru pengusiran. Padahal secara legal hukum pelaksanaan kesetaraan gender wajib dilakukan karena telah tertuang dalam merupakan implementasi Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Sehingga memunculkan implikasi bahwa setiap kementerian ataupun lembaga organisasi wajib memperhatikan analisa gender dalam setiap pengambilan kebijakan.

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UNJ merupakan salah satu organisasi yang cukup signifikan peranannya dalam pengembangan organisasi mahasiswa di dalam kampus. LDK memiliki kebi-

ijakan yang khusus diperuntukkan untuk perempuan (muslimah) yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Sebagai lembaga yang mengedepankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya dan bentuk penjagaan secara syar'i (agama) kepada perempuan.

Namun ada beberapa hal dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh LDK UNJ tersebut memunculkan fenomena-fenomena yang terjadi pada perempuan, diantaranya kebijakan Gerakan setengah enam berimplikasi kepada semua civitas akademika, setiap pukul 17.30 WIB ada "pengusiran" secara halus yang dilakukan oleh mahasiswa laki-laki yang bertanggungjawab sebagai mas'ul kepada perempuan yang masih ada di sekretariat organisasi, segala aktifitas yang dilakukan harus dihentikan kecuali yang bersifat urgent. Sementara aktivitas akademik itu sendiri berlangsung hingga pukul 20.00 WIB. Selain itu, terdapat juga peraturan pembatasan interaksi sosial, diantaranya dilarang memasang foto di jejaring sosial, dan penggunaan fasilitas messaging baik via handphone maupun dunia maya pada pukul 22.00-05.00 WIB. Terlebih lagi, jika akan melanggar peraturan tersebut karena ada sesuatu hal yang penting, perempuan harus meminta izin kepada mahasiswa yang menjabat sebagai mas'ul (pimpinan) terlebih dahulu.

Dari gambaran tersebut, dapat dilihat bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan konsepsi HAM yang telah dirumuskan pada konferensi HAM sedunia. Kebijakan publik seharusnya selaras dalam mewujudkan transformasi diri, akademik, dan lingkungan dalam perspektif pendidikan multikultur. Kebijakan yang dihasilkan idealnya mampu mengakomodir pengalaman perempuan dan tidak membatasi hak asasi perempuan dalam mengembangkan kapasitas dirinya. Arahan kebijakan pemberdayaan perempuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan menetapkan perlunya meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Permasalahan

Benturan fenomena tersebut jelas menarik untuk diteliti ada apa dibalik dari kebijakan tersebut. Atas dasar asumsi-asumsi yang menjadi landasan

dibentuknya kebijakan tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kebijakan tersebut. Dengan diimplementasikan kebijakan tersebut dampak apa yang terjadi kepada kaum perempuan, apakah memang memberikan dampak positif sehingga menjamin hak-hak perempuan atau malah sebaliknya, dan sejauh mana nantinya dapat diberikan layanan advokasi untuk membantu mahasiswa. Untuk pengentasan masalah tersebut, jelas tidak mungkin lembaga bimbingan konseling melakukan konseling satu persatu atau melakukan konseling secara konservatif, perlu adanya pelayanan advokasi yang sifatnya lebih makro.

Agar layanan advokasi memiliki dasar yang cukup kuat, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kebijakan tersebut. Untuk menganalisis kebijakan tersebut peneliti akan menggunakan metode evaluasi kebijakan sistematis dengan analisa Moser sebagai pembedah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : “Bagaimana Kebijakan Muslimah LDK jika ditinjau dari Proses, Analisa Implementasi dan Evaluasi jika ditinjau melalui perspektif Gender di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ?

Kebijakan Publik Berperspektif Gender

Dye (2012) menyatakan bahwa Keadilan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki – laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki – laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam inpres presiden mengenai Pengarusutamaan gender di setiap kebijakan, baiknya dipahami terlebih dahulu apa itu perspektif gender. Achie (2007) menjelaskan bahwa Unifem (The United Nations Development Fund For Women) mengemukakan mengenai perspektif gender, yakni :

1. Membedakan antara istilah “seks” dengan gender. Karena seks mengacu pada perbedaan biolo-

gis dan kodrati, sedangkan gender mengacu kepada perbedaan peran, perilaku, dan sikap tindak.

2. Mengacu dan merujuk pada status kedudukan pria dan wanita, serta ketidaksetaraan yang merugikan wanita dalam kebanyakan masyarakat.
3. Mengakui bahwa penilaian rendah terhadap peran-peran wanita, memarginalisasi wanita dari hak-haknya.
4. Mempertimbangkan interaksi antar gender dan kategori sosial lainnya, seperti kelas, suku, dll.
5. Meyakini bahwa ketidaksetaraan gender terkon-disi secara sosial, oleh karena itu dapat diubah baik dalam tingkat individual maupun dalam tingkat sosial kearah keadilan, kesebandingan, dan kemitraan antara laki-laki dengan perempuan.

Dengan kriteria diatas, dapat disimpulkan salah satu kriteria good governance adalah equity, di mana semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan. Hal ini terkait dengan upaya kebijakan responsif gender yang secara khusus mempertimbangkan manfaat kebijakan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki, baik menurut kelompok umur (tua-muda), kelompok ekonomi (kaya-miskin) maupun kelompok marginal (ca-cat-normal).

Oleh karena itu agar kebijakan publik yang dirancang sesuai dengan perspektif gender diperlukan data analisa gender agar kebijakan tersebut tepat sasaran. Ada berbagai macam metode analisis gender, akan tetapi karena kebijakan ini berkaitan dengan partisipasi publik perempuan, maka dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan model Moser (Herien, 2009). Model Moser ini memiliki tujuan untuk menghilangkan pembagian intervensi kerja berdasarkan gender, mengakomodir kebutuhan perempuan, mencapai kesetaraan gender dengan mengakomodir kebutuhan praktis dan strategis, memeriksa dinamika akses dan kontrol penggunaan sumberdaya, memadukan gender kepada semua kegiatan perencanaan, dan membantu mengklarifikasi batasan-batasan politik dan teknik dalam pelaksanaan praktek perencanaan tertentu.

LDK UNJ sebagai basis organisasi mahasiswa

memiliki kebijakan khusus untuk muslimah, yang secara garis besar mengatur mengenai Mekanisme Interaksi, Rapat, Aktivitas di Sekretariat, Kegiatan organisasi, Ketentuan Jam malam, Serta Gerakan Setengah Enam. Kebijakan inilah yang kemudian akan diteliti lebih lanjut menggunakan metode evaluasi sistematis James Anderson. Secara umum Anderson (2012) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Merujuk pada dasar teori medan Kurt Lewin, menyatakan secara tegas bahwa individu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan lingkungan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari (Fathurrahman, 2005). Kebijakan organisasi secara tidak langsung menjadi bagian dalam pembentukan identitas dan sudut pandang seseorang, khususnya mengenai pendidikan multikultural. Jika kebijakan yang dihasilkan tidak memiliki perspektif gender, maka akan menjadi lingkaran pemahaman yang tidak responsif gender dari generasi ke generasinya. Terlebih lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan adalah calon-calon pendidik yang idealnya memiliki keterampilan multikultural dan pemahaman gender yang cukup mendalam. Agar ketika sudah terjun di lapangan menjadi seorang pendidik, yang akan memberikan pemahaman IPTEK dengan pendekatan responsif gender.

Karena ruang lingkup layanan pada Bimbingan dan konseling di Perguruan Tinggi lebih dipandang sebagai perluasan dan tanggung jawab konselor kepada perguruan tinggi tempatnya mengabdikan, maka tugas utama dari seorang konselor adalah: Menyelenggarakan Loka karya untuk pengembangan kompetensi pengajar, melaksanakan fungsi konsultan di perguruan tinggi, bekerjasama dengan dokter kampus, serta membantu bagian lain dalam pengentasan masalah mahasiswa atau yang berpotensi akan menimbulkan masalah untuk mahasiswa seperti ad-

vokasi (Theodorus, 2010) Dalam konteks penelitian ini karena bersifat kebijakan publik maka advokasi yang bisa dilakukan ada di area advokasi sistem dan advokasi sosial politik. Dimana konselor sebagai agen perubahan melakukan tindakan yang dapat merubah langsung kebijakan yang bersinggungan langsung dengan mahasiswa.

Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Muslimah LDK UNJ jika ditinjau melalui perspektif Gender, dengan tujuan untuk meninjau apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan kaidah kebijakan yang pro gender dan memberikan kebermanfaatan untuk perempuan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Wawancara mendalam, Observasi Lapangan, serta analisis dokumentasi organisasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Dakwah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, pada bulan Juli-November 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 20 mahasiswa FIP yang terdiri dari 14 orang perempuan dan 6 orang laki-laki, serta key informan 2 orang yakni Kaput LDK serta mantan Ketua LDF dari Fakultas Ilmu Sosial dibagi menjadi tiga kriteria, yakni mahasiswa anggota LDK, Mahasiswa non-LDK yang memiliki kewenangan, Mahasiswa Non-LDK yang tidak memiliki kewenangan. Studi pendahuluan dilakukan kepada 25 orang mahasiswa yang terdiri dari 16 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, 4 orang mahasiswa Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan 5 orang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang peneliti pilih secara acak baik dari anggota LDK maupun Non-LDK.

Analisis data yang akan digunakan untuk penelitian menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara Display Data, Reduksi Data, Membuat Kesimpulan, serta Triangulasi data menggunakan metode Triangulasi Sumber dan Metode.

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 20 mahasiswa FIP yang

terdiri dari 14 orang perempuan dan 6 orang laki-laki, serta key informan 2 orang yakni Kaput LDK serta mantan Ketua LDF dari Fakultas Ilmu Sosial dibagi menjadi tiga kriteria, yakni mahasiswa anggota LDK, Mahasiswa non-LDK yang memiliki kewenangan, Mahasiswa Non-LDK yang tidak memiliki kewenangan.

Kebijakan muslimah LDK dimulai dari sebuah filosofi bahwa perempuan adalah sebuah mutiara yang harus dijaga dengan baik. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan, menemukan bahwa sebelum tahun 2008, kebijakan muslimah LDK hanyalah sebuah peraturan tidak tertulis yang sama-sama disepakati oleh pimpinan LDK dan kemudian disosialisasikan kepada anggotanya. Namun karena desakan beberapa pihak, dan melihat kondisi kampus yang menurut mereka tidak terkondisikan dengan baik, maka tercetuslah ide untuk menjadikan wacana ini menjadi sebuah regulasi yang nantinya akan menjadi kebijakan yang harus ditaati. Sedangkan seiring berjalannya waktu, Badan Eksekutif Mahasiswa-pun berinisiatif untuk membuat kebijakan serupa yang mengatur pembatasan waktu bagi perempuan untuk melaksanakan aktifitasnya di dalam kampus.

Pada proses pembentukannya, kebijakan ini sendiri memang diakomodir oleh perempuan yang memegang kebijakan di lembaga ini. Tetapi pembuatan kebijakan melupakan bagian yang terpenting dari analisa gender, yakni menganalisis kebutuhan dari gender itu sendiri. Analisa yang dilakukan hanya analisa sepihak dari lembaga, berkaca pada rentetan kejadian yang tidak terlalu kuat dijadikan landasan, tanpa melibatkan mahasiswa secara umum, yang nantinya akan menjadi objek dari kebijakan ini. Sehingga produk yang dihasilkan dari kebijakan ini cenderung elitis, hanya diketahui oleh anggota LDK atau BEM saja, itupun hanya diketahui oleh segelintir orang yang memiliki akses dalam menentukan kebijakan tersebut. Sementara, dari ketua maupun stakeholder laki-laki sifatnya hanya pasif, hanya bertugas menyetujui rekomendasi rekomendasi yang diberikan oleh kaput.

Lebih dalam lagi, temuan penelitian yang lain menyatakan memang bahwa kebijakan ini merupakan salahsatu pesan kebijakan dari Parpol yang menyokong LDK, BEM, maupun LDF. Sehingga

wajar jika memang kebijakan ini setengah dipaksakan kepada mahasiswa.

Kemudian pada proses implementasi, kebijakan ini mendapatkan respon yang berbeda dari mahasiswa FIP sendiri. Dalam implementasi kebijakan itu sendiri, ada dua kebijakan yang diterapkan secara berbeda untuk anggota LDK dan Non-LDK. Untuk anggota LDK itu sendiri semua kebijakan yang tertuang pada buku panduan muslimah, berlaku secara menyeluruh tanpa kecuali. Sedangkan untuk non-anggota LDK, yang berlaku hanya kebijakan GST (Gerakan Setengah Tujuh) serta jumat putih bersih (menggunakan jilbab putih pada hari jumat). Ada dua hal yang menjadi garis besar dalam implementasi kebijakan ini: (1) Implementasi Kepada Anggota LDK dan Simpatisan sifatnya lebih mengikat. Karena secara intensif mereka diberikan pemahaman dan sosialisasi akan pentingnya kebijakan ini. Sehingga pada kelompok ini ketika ada pelanggaran diberikan sanksi yang sifatnya berjenjang sesuai dengan tingkat pelanggaran serta ada tim khusus yang melakukan patroli dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan ini. Tingkat kesadaran dan ketataan kelompok ini pada kebijakan lebih kuat, serta mereka berusaha sebisa mungkin mengajak mahasiswa non-LDK untuk taat pada kebijakan ini, (2) Implementasi Kepada Non-Anggota LD hanya diberikan sosialisasi kebijakan lewat lisan, banner dan sosial media maka tingkat partisipasi kelompok ini pada kebijakan muslimah ini bisa terbilang cukup rendah. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak memperdulikan kebijakan ini, walaupun mereka tidak berada di lingkungan kampus sampai malam, ini dikarenakan fasilitas kampus yang memang tidak memadai jika di malam hari, bukan semata-mata karena kebijakan ini. Dari sisi lain, Mahasiswa pada kelompok ini cenderung lebih kritis terkait esensi dari kebijakan ini. Walaupun pada akhirnya lebih memilih mengabaikan saja karena merasa aspirasi mereka tidak diakomodir oleh lembaga pemangku kebijakan, baik oleh BEM maupun LDK.

Sementara Pandangan Perempuan mengenai kebijakan ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, kelompok yang memandang positif notabene nya anggota LDK maupun simpatisan. Pada kelompok ini, para perempuan masih memandang bahwa perem-

puan memang bermuara di rumah, sebagai sosok ibu yang nantinya memang harus dibiasakan untuk tinggal di rumah. Oleh karena itu, mereka dengan bangga dan merasa terlindungi dengan adanya kebijakan ini. Mereka tidak memperlmasalahkan soal akses, kemampuan, serta kesetaraan yang seharusnya dimiliki oleh perempuan. Di mata kelompok ini, laki-laki adalah sosok pemimpin sejati yang harus mereka taati. Wajar pada akhirnya tidak pernah ada protes yang muncul dari kelompok ini terkait kebijakan muslimah ini. Karena secara psikologis mereka sudah ditanamkan bahwa tempat perempuan adalah di rumah, bukan di ranah publik.

Kedua, kelompok yang cenderung apatis maupun memandang negatif kebijakan tersebut. Pada kelompok ini, pemahaman perempuan terkait kesetaraan gender dan aktualisasi diri pada perempuan sudah mulai mereka sadari. Mereka menyadari bahwa perempuan memang memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam menikmati akses dan fasilitas yang disediakan oleh kampus, ataupun dalam hal kewenangan menjadi pejabat publik di organisasi kemahasiswaan. Kelompok inilah yang kemudian sering melakukan protes terhadap pemangku kebijakan terkait kebijakan muslimah itu sendiri. Akan tetapi protes mereka tidak mendapatkan respon dan hasil yang signifikan dikarenakan protes yang dilakukan hanya didasarkan pada individu per individu, tidak dilakukan secara terorganisir. Berbeda dengan kelompok LDK yang memiliki solidaritas dan doktrin yang sama pada setiap anggotanya. Biasanya pada mahasiswa kelompok ini cenderung acuh dan akhirnya mengabaikan kebijakan tersebut.

Walaupun kebijakan ini sudah berupa regulasi bagi anggota LDK, namun untuk mahasiswa umum kebijakan ini masih bersifat himbauan dan budaya yang ingin diterapkan oleh sekelompok orang. Sehingga secara garis besar, dampaknya secara langsung memang kurang dirasakan oleh mahasiswa secara umum. Karena kebijakan ini pelan-pelan diterapkan dan bersinergi dengan kebijakan birokrat, maka mahasiswa memandang kebijakan ini merupakan budaya yang memang tidak terpisahkan dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Namun pada sebagian mahasiswa yang aktif di organisasi tetapi bukan anggota LDK, dampak kebijakan ini lebih dirasakan oleh mereka. Karena secara tidak langsung kebi-

jakan ini akhirnya menstimulus memunculkan kebijakan-kebijakan lain yang dirasa merugikan perempuan. Diantaranya kebijakan yang muncul yakni; pembatasan Akses dan waktu dalam beraktifitas dan dikotomi kewenangan dalam menentukan keputusan di organisasi

Merujuk pada evaluasi kebijakan yang digagas dalam teknik analisa moser, idealnya suatu lembaga memiliki perencanaan evaluasi yang Merujuk Adanya perencanaan yang berhubungan secara intersektoral, Mengacu pada pendekatan matrik kebijakan WID : Kesejahteraan, kesetaraan, anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan, serta Adanya partisipasi Gender.

Namun pada implementasinya kebijakan ini belum pernah sekalipun di evaluasi oleh pembuat kebijakan, sehingga peneliti sendiri kesulitan untuk menentukan standar keberhasilan dan perkembangan dari kebijakan itu sendiri. Ketua LDF Tarbawi sendiri, menolak untuk diwawancara atau sekedar memberikan data mengenai perkembangan dari kebijakan ini dari tahun ke tahun, peneliti sendiri tidak mengetahui alasan utama dari ketua Tarbawi tersebut untuk menghindar dan menolak diwawancarai. Pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan dalam analisis moser belum sama sekali dilakukan, baik itu konsolidasi yang sifatnya intersektoral dalam hal ini kordinasi dengan lembaga lain maupun dengan dekanat maupun rektorat, analisa pendekatan WID. Sedangkan dari partisipasi gender sendiri, kebijakan ini masih terbilang cukup rendah. Perempuan pada akhirnya masih menjadi objek, karena yang menjadi pemantau dan eksekusi kebijakan ini masih tetap dikendalikan oleh laki-laki saja.

Dari segi Kesejahteraan, perempuan masih kurang diperhatikan. Kesejahteraan disini dapat diartikan bagaimana perempuan diberikan kesejahteraan secara intelektual tanpa harus dibatasi. Nyatanya dengan adanya kebijakan ini, perempuan memiliki batasan-batasan yang akhirnya membuat perempuan kurang memiliki akses dan kontrol dalam pengembangan sumber daya. Sementara jika ditinjau dari segi kesetaraan, anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan masih sangat jauh. Perempuan masih dibebani sektor-sektor domestik dalam organisasi, belum sepenuhnya diberikan akses yang lebih luas. Aspek-aspek pengambilan keputusan masih di-

dominasi oleh laki-laki. Walaupun di sisi lain pemberdayaan perempuan dilakukan melalui kajian-kajian keputrian atau aktivitas lain yang khusus diperuntukan untuk keputrian. Partisipasi Gender dalam kebijakan ini masih belum setara. Perempuan masih kurang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, dan cenderung harus menerima hasil kebijakan yang telah diambil oleh para laki-laki, belum lagi kebijakan ini dimonitoring langsung oleh laki-laki padahal kebijakan ini diperuntukan untuk perempuan.

Temuan penelitian

Walaupun di atas kertas kebijakan ini sifatnya hanya himbauan saja, namun pada implementasinya kebijakan ini ternyata bersifat mengikat. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara anggota LDK maupun Non-LDK, yang membedakan hanyalah masalah pemberlakuan sanksi yang diberikan. Jika untuk anggota Non-LDK tidak diberikan sanksi serupa yang diberikan kepada anggota LDK. Hanya saja pembatasan akses dan waktu aktifitasnya hampir serupa. Untuk mahasiswa non-LDK sendiri yang paling penting asalkan sudah tidak ada di lingkungan kampus di atas pukul 18.30 WIB mereka tidak terlalu diberikan sanksi yang membebani.

Hal ini sedikit bertentangan di konsep pendidikan multikultural itu sendiri, yang dimana antara individu harus saling menghormati kepentingan masing-masing serta diberikan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan diri tanpa melihat agama, ras, suku, maupun gender. Terlebih lagi dalam tugas perkembangan untuk mahasiswa di perguruan tinggi pada aspek gender adalah Memperkaya perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan, menjunjung tinggi nilai-nilai kodrati laki-laki atau perempuan sebagai dasar dalam kehidupan sosial, serta memelihara aktualisasi nilai-nilai kodrati gender dalam kehidupan sosial. Yang artinya, dalam interaksi di perguruan tinggi, tidak boleh lagi adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Setiap individu harus diberikan hak yang sama dalam berdiskusi, menuntut ilmu, kewenangan, dan ruang untuk aktualisasi diri. Yang mana pada akhirnya salah satu kebijakan ini menyalahi konsep pendidikan itu sendiri. Perempuan dan laki-laki memang berbeda, namun tetap harus setara.

Dalam teori psikososial ericson dijelaskan bah-

wa fase remaja akhir menuju dewasa awal merupakan fase pembentukan identitas diri. Pada fase ini berada dalam krisis yang ke-5, tugas perkembangan pada fase ini adalah mencari identitas diri agar nantinya menjadi orang dewasa yang memiliki sense of self yang koheren dan peran yang dinilai masyarakat. identitas diri bertalian dengan konsepsi yang individu yakini tentang dirinya, sementara harapan dan pendapat orang lain membentuk identitas sosial. Keduanya berbentuk narasi atau menyerupai cerita. Jadi identitas sepenuhnya adalah konstruksi sosial dan tidak mungkin eksis di luar representasi budaya dan akulturasi. Implementasi kebijakan ini akan berpengaruh pada pembentukan identitas dalam diri individu sendiri. Kebijakan ini secara tidak langsung menjadi bagian dari konstruksi sosial masyarakat yang nantinya akan selama-lamanya melekat menjadi identitas diri yang dibawa oleh individu tersebut.

Berbicara masalah pandangan perempuan dalam memandang kebijakan ini peneliti sendiri dikejutkan dengan mayoritas perempuan di Fakultas Ilmu Pendidikan ini yang menyetujui adanya kebijakan ini. Mereka merasa terjaga dan terlindungi dengan adanya kebijakan ini. Hal ini yang akhirnya menjadi salah satu penyebab tidak adanya protes yang berarti dari perempuan yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut. Karena selain memang jumlahnya sedikit, ada beberapa hal yang kemudian mempengaruhi pandangan para perempuan tersebut :

1. Secara berkala, perempuan tersebut terus diberikan pemahaman bahwa perempuan memang ditempatkan di rumah. Sehingga secara tidak langsung memberikan pandangan bahwa memang perempuan tidak boleh terlalu banyak ikut campur di ranah publik, dan membenarkan adanya kebijakan ini semata-mata untuk melindungi mereka dari kejahatan lelaki malam hari.
2. Karena pemahaman yang diberikan itulah, kemudian perempuan tidak menyadari hak-haknya untuk mengaktualisasi diri dan mendapatkan kesempatan serta hak yang sama dengan laki-laki.
3. Mayoritas pemegang kebijakan baik di tataran BEM maupun LDK memiliki pandangan yang positif terhadap kebijakan ini, sehingga dengan mudah kebijakan ini dapat terlihat sebagai kebi-

jakan yang memang mengakar di semua jurusan yang ada di fakultas ilmu pendidikan

4. Fasilitas kampus yang memang kurang memadai ketika di waktu malam hari, sehingga membuat kebijakan ini memang terlihat sebagai kebijakan yang melindungi perempuan.

Diskusi

Merujuk pada dasar teori medan Kurt Lewin, menyatakan secara tegas bahwa individu tidak dapat dilepaskan dari struktur sosial dan lingkungan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Secara matematis, ia menggambarkan bahwa perilaku merupakan perpaduan dua fungsi utama, yaitu organisme dan lingkungan ($B = f(O, E)$). Maka karena kebijakan ini diimplementasikan secara turun temurun dari setiap angkatan, dan dari mulut ke mulut menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari budaya sosial yang tidak terpisahkan. Jika individu tidak sepakat dengan kebijakan ini, maka akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungannya. Hal inilah yang kemudian mendasari, sikap tak acuh dari para perempuan yang tidak setuju dengan kebijakan ini.

Oleh karena itu perlu adanya kesadaran atas hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, sehingga pendekatan harus dilakukan dari empat dimensi, yaitu level mikro, meso, ekso, dan makro. Pada tataran meso, logikanya dibalik, konseling ditujukan untuk membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi (memenuhi) kebutuhan dan hak-hak dasar individual. Dari analisa yang dilakukan dari pendekatan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan beberapa hal, yakni :

1. Masih Lemahnya partisipasi mahasiswa dalam kebijakan ini, kebijakan ini cenderung masih elitis. Hanya ditaati dan dilaksanakan oleh orang-orang yang memang dekat dengan pemegang kebijakan. Mahasiswa pada umumnya kurang mengetahui bahkan cenderung mengabaikan adanya kebijakan ini.
2. Adanya dualisme kebijakan yang berbeda, yang berlaku bagi mahasiswa LDK dan Non-LDK sehingga terkadang mahasiswa dibingungkan dengan dualisme tersebut. Satu sisi tidak mengikat secara tertulis, akan tetapi disisi lain kebijakan ini sifatnya memaksa, karena secara tidak langsung mahasiswa di kondisikan untuk taat pada

kebijakan tersebut.

3. Adanya standar ganda yang ditetapkan oleh BEM maupun LDK itu sendiri, sehingga mahasiswa sendiri sulit membedakan apakah memang kebijakan ini hasil produk dari LDK atau BEM yang ditetapkan secara terpisah, atau memang BEM yang menjadi perpanjangan tangan dari LDK.
4. Belum adanya evaluasi dari pembuat kebijakan

Selain faktor-faktor yang berasal dari kebijakan ini, ada hal-hal lain yang menjadi penyebab kebijakan ini seakan-akan disetujui oleh mahasiswa secara umum, yakni :

1. Fasilitas kampus yang memang kurang memadai dan mendukung untuk melakukan aktifitas mahasiswa di malam hari. Penerangan yang kurang baik, serta tidak adanya tempat yang layak untuk melakukan aktifitas membuat mahasiswa memang enggan melakukan aktifitasnya sampai malam hari di kampus.
2. Kurangnya empati dan partisipasi mahasiswa terhadap kegiatan-kegiatan di luar akademik seperti organisasi maupun kegiatan-kegiatan kecil seperti diskusi, kajian, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Sehingga aspirasi pro-kontra akan kebijakan ini sulit terlihat. Sementara hampir semua pemegang kebijakan di organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan dikuasai oleh satu golongan yang memang menjadi pembuat kebijakan ini.

Kesimpulan Dan Saran

Dari studi kebijakan Muslimah LDK UNJ secara utuh dapat disimpulkan masih belum dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang memiliki perspektif Gender. Baik ditinjau dari segi proses, implementasi, maupun evaluasi kebijakan tersebut. Peneliti sendiri menyimpulkan, advokasi yang harus dilakukan akan lebih tepat jika memberikan edukasi kepada para mahasiswa itu sendiri tentang hak-hak nya sebagai mahasiswa, manusia, dan terlebih lagi hak-hak nya sebagai perempuan. Sekaligus sebagai modal yang harus dimiliki sebagai seorang pendidikan. Selain itu, kompetensi multikultur yang harus dimiliki seorang pendidik bisa dipertajam dengan pemahaman yang mendalam mengenai hal tersebut.

Jika tidak dilakukan edukasi, kebijakan ini akan terus ada dan akan menjadi lingkaran pemahaman

yang akan semakin menular ke generasi berikutnya. Terlebih lagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan adalah calon-calon pendidik yang idealnya memiliki keterampilan multikultural dan pemahaman gender yang cukup mendalam. Agar ketika sudah terjun di lapangan menjadi seorang pendidik, tidak akan memberikan pemahaman yang salah terhadap anak didiknya kelak.

Perlu dilakukan penelitian mengenai pengembangan program layanan advokasi untuk perempuan maupun dilakukan penelitian dari disiplin ilmu yang berbeda. Keterbatasan pada penelitian ini adalah perspektif yang peneliti ambil, dibatasi pada perspektif bimbingan dan konseling, sementara topik gender dan kebijakan sangat berkaitan dengan bidang ilmu yang lain seperti sosiologi maupun ilmu sosial politik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagoes Mantraida. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Budi, Winarno (2012). *Kebijakan publik teori, proses, dan studi kasus*. Yogyakarta : Caps
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Model penerapan pendidikan multikultural*
- Dikdik Baehaqi. (2008). "Pengembangan masyarakat multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan" makalah disampaikan pada seminar Kewarganegaraan di UPI Bandung
- Dollarhide, Collete T and Kelli A Saginak. (2012). *Comprehensive School Counseling Programs*. Pearson. K-12 delivery systems in action.
- Dunn, William. (1999). *Analisa kebijakan publik*. Yogyakarta : Gajah Mada Press,
- Fathur Rahman. *Konseling Tiga Dimensi*. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/KONSELING%20TIGA%20DIMENSI.pdf>, diakses 2 oktober 2012
- Fathur Rahman (2005) *VOLUNTARISME SOSIAL : Agenda Kerja Konseling Advokatif dalam Mengatasi Problem Ketidakseimbangan Sosial*. Paper dipresentasikan pada Konvensi Nasional XIV dan Kongres Nasional X Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, Semarang 13-16 April 2005,
- Ismi Dwi Astuti. (2009). *Kebijakan publik pro gender*. Surakarta: LPP UNS Press
- Mahfud, Chaitul. (2009). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad, Husein. (2009). *Islam agama ramah perempuan*. LKIS Press. Yogyakarta.
- M. Surya. (2009). *Inovasi bimbingan dan konseling: menjawab tantangan global*. Makalah ABKIN 2009
- Natangsa surbakti. (2006). *Implementasi kebijakan berwawasan gender dalam penanggulangan kejahatan*. Jurnal ilmu hukum vol 2 no 9
- Saraswati, LG Basari, Taufik dkk. (2006). *Hak asasi manusia. Teori, Hukum, kasus*. Depok : Departemen Fil-safat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. 2006
- Sisca Rahmadonn. *Peranan Bimbingan dan Konseling dalam Mengembangkan Pendidikan Multikultural di Indonesia* <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sisca-rahmadonna-spd-mpd/artikel%20Sosiokultur%20dalam%20Implementasi.pdf>, diakses 2 oktober 2012
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2010). *Analisis kebijakan publik, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung: CV alfabeta
- Sudiarti, Achie. (2007). *Bahan ajar tentang Hak Perempuan : UU no 7 tahun 1984*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Tim Depdiknas. (2007). *Rambu-Rambu Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*, Jakarta : Depdiknas
- Theodorus Immanuel. *Bimbingan dan Konseling dan berbagai masalah kehidupan*. (Jakarta : Semesta Media. 2010
- Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan. http://www.depkeu.go.id/Ind/others/Gender/ISI_MODUL_PUG.pdf, diakses 16 juni 2011
- Poerwandari, E. Kristi. (1998). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian psikologi*. Jakarta : LPSP3 FPUI
- _____. (2007) *Modul Kesetaraan gender*. Departemen dalam negeri dan Lembaga administrasi negara
- Puspitawati, Herien. (2009). *Bahan ajar mata kuliah Gender dan Keluarga TEKNIK ANALISIS GENDER*. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Institut Pertanian Bogor.
- Paul Gorski. *Six critical paradigm shiftd for multicultural eduaction and the question we shuould be asking*, dalam [www. Exchange.org/multicultural](http://www.Exchange.org/multicultural)
- http://www.today.co.id/read/2011/03/07/15023/komnas_perempuan_catat_105103_kasus_kekerasan_perempuan_2010, diakses 13 juni 2011
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18102/3/Chapter%20II.pdf>, diakses 13 juni 2011
- <http://www.komnasperempuan.or.id/2010/12/meneguhkan-perjuangan-kitapelaksanaan-mandat-konstitu>

si-untuk-penghapusan-diskriminasi-terhadap-perempuan/, diakses 10 juni 2012

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/357822-keluarkan-korban-perkosaan--izin-sekolah-terancam-dicabut>, diakses 15 oktober 2012